



P U T U S A N
Nomor 41/Pid.B/2018/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I Made Yudi Pranata Alias Geblut;
Tempat Lahir : Kediri;
Tanggal lahir : 9 Januari 1994;
Umur : 24 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Sema, Desa Kediri, Kecamatan Kediri,
Kabupaten Tabanan;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Tab tanggal 18 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2018/PN Tab tanggal 18 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **I Made Yudi Pranata Als Geblut** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I Made Yudi Pranata Als Geblut** berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang diikat tali karet kuning;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna merah marun merk WIND yang didalamnya berisi satu bendel nota kisell, 1 (satu) buah charger merk Samsung, satu buah korek api merk sinar dan satu buah sisir warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah power bank merk robot ;
 - 1 (satu) buah sisir warna kuning ;

Dikembalikan kepada saksi korban **I Gede Puspa Lissetiawan**;

- 1(satu) buah jaket sweater warna hitam pada bagian depan berisi tulisan ICU Festival Committee 2004;
- 1 (satu) lembar STNK nomor registrasi DK 8064 GB atas nama Ni Made Jani ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat tahun 2016 nomor Polisi DK 8064 GB, Noka MH1JFW115GK496760, Nosin JFW1E1496095, atas nama Ni Made Jani, alamat Br. Sema Kel. Kediri Kec. Kediri Tabanan, beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada Terdakwa **I Made Yudi Pranata Als Geblut**;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **I MADE YUDI PRANATA ALS GEBLUT** pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekitar pukul 05.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu Tahun 2018, bertempat di emperan sebelah barat sal Bougenville tempat menunggu pasien Badan Rumah Sakit Umum Daerah (BRSUD) Tabanan Jl. Pahlawan No. 14 Desa Delod Peken Kec. Tabanan, Kab. Tabanan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, telah **mengambil barang sesuatu** berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah tas pinggang warna merah marun merk WIND yang didalamnya berisi Uang tunai sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) bendel nota kisell, 1 (satu) buah charger merk Samsung, 1 (satu) buah korek api merk sinar 2 (dua) buah sisir warna abu-abu dan warna kuning serta 1 (satu) buah power bank merk robot **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yakni saksi korban I GEDE PUSPA LISSETIAWAN, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekitar pukul 19.20 wita terdakwa I MADE YUDI PRANATA ALS GEBLUT datang ke Rumah Sakit untuk membesuk keluarganya yang sedang sakit demikian juga saksi korban I GEDE PUSPA LISSETIAWAN tiba di Rumah Sakit sekitar pukul 20.00 Wita untuk menunggu adiknya yang sedang dirawat, selanjutnya terdakwa maupun saksi korban yang merupakan sama-sama penunggu pasien di BRSUD Tabanan tidur di emperan sebelah barat Sal Bougenville BRSUD Tabanan yang mana saksi korban tidur menghadap ke utara sedangkan di sebelah selatan terdakwa tidur dengan menghadap ke timur, kemudian pada pagi harinya Senin, tanggal 26 Maret 2018 sekitar pukul 05.30 wita saksi korban bangun untuk mendampingi adiknya yang mau diambil darah oleh perawat dan meninggalkan tas pinggang di atas tikar alas tidur yang tadinya digunakan sebagai bantal, selanjutnya terdakwa bangun dan karena melihat keadaan sepi lalu mengambil tas pinggang milik saksi korban dengan menggunakan tangan kanan lalu memasukkannya ke dalam jaket sweater warna hitam yang ia pakai kemudian terdakwa berjalan menuju arah barat dan sesampainya dekat tempat gas LPG BRSUD Tabanan terdakwa mengeluarkan tas pinggang dari dalam jaket sweater lalu membuka resleting tas pinggang tersebut dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri memegang tas pinggang setelah itu terdakwa melihat uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang diikat dengan karet gelang warna kuning selanjutnya terdakwa langsung mengambil uang tersebut dan memasukkannya ke dalam saku jaket sweater yang terdakwa pakai sedangkan tas pinggang beserta isinya yang lain terdakwa buang ke arah tabung gas LPG dan setelah itu terdakwa kembali menuju tempat menunggu pasien dan sesampai di emperan sal bougenville terdakwa sempat melihat saksi korban kebingungan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari tas pinggang yang hilang, setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Honda scoopy DK 8064 GB dan sesampainya di rumah terdakwa, ia langsung masuk kamar dan menyimpan uang tersebut di atas lemari dalam kamar terdakwa;

- Bahwa berdasarkan laporan polisi Nomor LP-B/23/III/2018/Bali/Res Tbn tanggal 26 Maret 2018 sekitar pukul 11.00 wita petugas Kepolisian Resor Tabanan yaitu saksi I WAYAN SUPARTAWAN, S.Sos bersama team melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban I GEDE PUSPA LISSETIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. I Gede Puspa Lissetiawan:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait dengan kehilangan yang saksi alami ;
- Bahwa kehilangan tersebut saksi alami terjadi pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018 sekitar jam 06.00 Wita. bertempat di ruang tunggu pasien yang terletak di emper sebelah barat sal Bogenville Rumah Sakit Umum Tabanan;
- Bahwa barang saksi yang hilang yaitu 1 (satu) buah tas pinggang warna merah marun merk Wind yang berisikan yaitu uang tunai sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang diikat tali karet kuning, 1 (satu) bendel Nota Kisell, 1 (satu) buah charger merk samsung, 1 (satu) buah korek api merk sinar, 1 (satu) buah sisir warna abu-abu, 1 (satu) buah Powar bank merk Robot dan 1 (satu) buah sisir warna kuning;
- Bahwa tas pinggang saksi tersebut saksi taruh di atas jaket yang sebelumnya saksi pergunakan sebagai bantal tidur di emperan sebelah barat sal Bogenville rumah sakit umum Tabanan tempat adik saksi yang bernama I Ketut Catur Sidi Manik Wiguna dirawat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi terburu-buru dipanggil ibu, karena adik saksi yang sakit mau diambil darahnya dan saksi langsung masuk kedalam untuk mendampingi adik saksi dan tasnya lupa saksi ambil, setelah saksi ingat dan mau ambil, ternyata tas saksi sudah tidak ada ditempat;
- Bahwa saksi masuk ke dalam kamar adik saksi kurang lebih 10 (sepuluh) menit, setelah itu saksi keluar, tas sudah tidak ada dan saksi sempat menanyakan Terdakwa, tetapi dia tidak ngaku;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa ada dirumah sakit sama seperti saksi karena menunggu kerabatnya yang sedang dirawat di rumah sakit namanya I Made Wahyu dan sama-sama ada dalam satu kamar dengan adik saksi;
- Bahwa posisi Terdakwa disebelah selatan saksi, ketika saksi bangun untuk menemani adik saksi yang diambil darahnya dan saat itu tas saksi tinggal karena lupa;
- Bahwa kemudian saksi cari-cari dan tanya-tanya dan sempat saksi tanya kepada Terdakwa tetapi terdakwa tidak mengaku, kemudian saksi lapor petugas satpam/security Rumah Sakit Umum Tabanan yang bernama saksi I Pande Made Astayuda;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 saksi tiba di Rumah Sakit Umum Tabanan sekitar pukul 20.00 wita untuk menunggu adik saksi sedang dirawat, kemudian sekitar pukul 24.40 wita saksi tidur dengan posisi menghadap ke utara dan sebelah timur tidur orang tua saksi, dan disebelah selatan dari tempat saksi ada keluarga pasien yang bernama Wahyu tidurnya menghadap ke timur, kemudian pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018, sekitar pukul 05.30 Wita, saksi dibangunin oleh ibu untuk mendampingi adik yang mau diambil darahnya oleh perawat, pada saat itu saksi lupa mengambil tas pinggang saksi, lalu sekitar pukul 06.00 wita saksi baru teringat tas pinggang saksi ketinggalan di luar, kemudian saksi mencarinya namun tas saksi sudah tidak ada.
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada bapak yang ada disebelah selatan saksi tidur yaitu Terdakwa namun dia bilang tidak ada melihat tas saksi tersebut, selanjutnya saksi lapor kepada Satpam Rumah Sakit Umum Tabanan yaitu saksi pak I Pande Made Astayuda dan saksi diajak melihat rekaman CCTV, dan setelah melihat rekaman CCTV tersebut saksi mencari ke gudang gas LPG, namun dalam perjalanan saksi bertemu dengan saksi Ni Made Ariani dan mengatakan melihat tas pinggang ditempat gas, lalu saksi melihat tas tersebut, ternyata

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar itu adalah tas milik saksi, kemudian saksi diantar oleh petugas Satpam melapor ke Polres Tabanan;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil tas saksi;
- Bahwa saat ini saksi mengetahui yang mengambil tas saksi adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil tas saksi tersebut;
- Bahwa yang mengetahui tentang kehilangan tas pinggang saksi adalah saksi I Pande Made Astayuda dan yang menemukan adalah saksi Ni Made Ariani;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 7.200.000,-(tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali Uang tunai sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang diikat tali karet kuning, 1 (satu) bendel Nota Kisell, 1 (satu) buah charger merk samsung, 1 (satu) buah korek api merk sinar, 1 (satu) buah sisir warna abu-abu, 1 (satu) buah sisir warna kuning dan 1 (satu) buah Powar bank merk Robot, karena barang-barang tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa untuk 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam pada bagian depan berisi tulisan ICU Festival Committee 2004, adalah milik terdakwa karena saat kejadian memang itu yang dibawa, sedangkan barang lainnya seperti sepeda motor scoopy dan lainnya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Ni Kadek Ariani:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan untuk menjadi saksi dalam peristiwa pencurian;
- Bahwa yang saksi ketahui dari kejadian pencurian tersebut yaitu saksi menemukan sebuah tas pinggang warna merah marun merk Wind yang berisikan : 1 (satu) bendel Nota Kisell, 1 (satu) buah charger merk samsung, 1 (satu) buah korek api merk sinar, dan disekitar tas tersebut juga saksi temukan 1 (satu) buah Powar bank merk Robot , 1 (satu) buah sisir warna kuning dan 1 (satu) buah sisir warna abu-abu;
- Bahwa kejadiannya adalah berawal dari saksi menemukan sebuah tas warna merah marun pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di Gudang Gas LPG di Badan Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu pemiliknya, namun setelah ada laporan keterangan yang saksi dengar dari satpam rumah sakit, baru saya tahu bahwa yang memiliki barang-barang tersebut adalah saksi I Gede Puspa Lissetiawan;
- Bahwa saat saksi menemukan tas berwarna merah marun tersebut, saksi langsung melaporkan hal tersebut ke Satpam Rumah Sakit Tabanan sehingga pihak satpam dan juga pemiliknya tas tersebut langsung datang mendatangi Gudang gas LPG dan melihat tas tersebut dan diakui oleh saksi I Gede Puspa Lissetiawan bahwa tas tersebut adalah miliknya yang sebelumnya telah hilang;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kenapa tas tersebut ada di Gudang gas LPG Rumah Sakit Daerah Tabanan yang dimiliki oleh saksi I Gede Puspa Lissetiawan, tetapi setelah mendengar keterangan dari petugas bahwa tas tersebut dibuang oleh pelaku pencurian tersebut baru saksi mengetahuinya
- Bahwa yang mengambil tas saksi I Gede Puspa Lissetiawan tersebut setelah saksi mendengar dari petugas kepolisian bahwa pelakunya adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana sebelumnya tas tersebut disimpan oleh pemiliknya yaitu saksi I Gede Puspa Lissetiawan;
- Bahwa yang saksi dengar dari petugas bahwa kerugian yang dialami oleh pemiliknya I Gede Puspa Lissetiawan adalah sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekitar pukul 07.00 wita saksi masuk bekerja di BRSUD Tabanan dan bekerja sebagai Laundry ketika saksi membuka pintu laundry dan kemudian saksi melihat di sekitar Gas LPG yang ada dibarat ruang laundry saksi melihat power bank warna putih yang tergeletak dan setelah saksi perhatikan ternyata didekatnya power bank lagi ada sebuah tas warna merah marun dalam keadaan terbuka, saksipun tidak berani mengambil tas tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi laporkan ke satpam Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan, kemudian datang satpam dan seorang yang bernama I Gede Puspa Lissetiawan yang diketahui sebagai pemiliknya yang mengaku bahwa memang benar yang katanya berisi uang sejumlah Rp. 7.200.000,-(tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan saat itu sebelumnya korban sempat menanyakan tasnya kepada saksi dengan mengatakan : "dimana uangnya kak", kemudian saksi jawab : "saya tidak tahu, saya hanya melihat tasnya saja", kemudian petugas Satpam melaporkan hal tersebut ke Polres Tabanan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) bendel Nota Kisell, 1 (satu) buah charger merk samsung, 1 (satu) buah korek api merk sinar, 1 (satu) buah sisir warna abu-abu, 1 (satu) buah sisir warna kuning dan 1 (satu) buah Powar bank merk Robot, karena semua barang-barang tersebut saksi temukan di Gudang gas LPG BRSUD Tabanan tempat saksi bekerja bersih-bersih, kecuali uang tunai sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) saksi tidak tahu;
 - Bahwa 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam pada bagian depan berisi tulisan ICU Festival Committee 2004, 1 (satu) lembar STNK nomor register ; DK 8064 GB. An.NI MADE JANI alamat Br. Sema Kel. Kediri, Kec. Kediri, Tabanan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Krem Coklat tahun 2016 nomor polisi : DK 8064 GB noka MH1JF115GK496760, Nosin ; JFW1E-1496095, an. NI MADE JANI Alamat BR. Sema, Kel. Kediri, Kec.Kediri, Tabanan, beserta kunci kontak, saksi tidak mengenal barang –barang tersebut siapa pemiliknya;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. I Pande Made Astayuda:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan disidang pengadilan ini adalah sebagai saksi atas peristiwa pencurian;
- Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekitar jam 06.00 Wita, bertempat di ruang tunggu pasien yang terletak di emper sebelah barat sal Bogenville Rumah Sakit Umum Tabanan, Jalan Pahlawan No. 14 Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah I Gede Puspa Lissetiawan;
- Bahwa barang yang hilang 1 (satu) buah tas pinggang warna merah marun merk Wind yang berisikan : Uang tunai sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) bendel Nota Kisell, 1 (satu) buah charger merk samsung, 1 (satu) buah korek api merk sinar, satu buah sisir warna abu-abu, 1 (satu) buah sisir warna kuning dan 1 (satu) buah Powar bank merk Robot;
- Bahwa setelah ada laporan dari korban, saksi langsung melakukan pengecekan di lingkungan sal Bougenville dan ketika itu datang petugas laundry BRSUD Tabanan yang bernama saksi Ni Made Ariani

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan menjelaskan bahwa dirinya menemukan tas pinggang yang berwarna merah marun di ruangan LPG sebelah barat ruang loudry;
- Bahwa mendengar informasi seperti itu saksi dan korban yang bernama I Gede Puspa Lissetiawan langsung menuju ruang gas LPG dan kemudian melihat sebuah tas pinggang yang berwarna merah marun yang resletingnya dalam keadaan terbuka dan disekitarnya juga ditemukan sebuah power bank dan sisir warna kuning, namun uang tunai sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tidak ada saat itu, dan korban yang bernama I Gede Puspa Lissetiawan menyatakan memang benar bahwa tas pinggang warna merah tersebut adalah tas miliknya yang hilang, saksipun kemudian sebagai Satpam langsung menghubungi pihak Kepolisian Resor Tabanan, dan beberapa menit kemudian petugas dari Kepolisian Resor Tabanan datang ketempat kejadian serta melihat rekaman CCTV yang ada disekitar tempat ditemukan tas pinggang tersebut;
 - Bahwa saksi Ni Made Ariani petugas Loudry BRSUD Tabanan menemukan tas pinggang tersebut pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di Gudang Gas LPG di Badan Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan disebelah barat ruang Loudry;
 - Bahwa memang betul pada rekaman CCTV dapat dilihat/ memantau pelaku masuk keruangan gas LPG tempat ditemukan tas pinggang warna merah tersebut;
 - Bahwa berdasarkan rekaman CCTV dekat ruangan LPG tersebut bisa dilihat orang yang mencurigakan gerak-geriknya yang terekam pada camera pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekitar pukul 05.46 wita dimana orang tersebut berperawakan gemuk, dengan menggunakan jaket sweter mendekati ruangan LPG dan kembali menuju ruang atau sal Bougenville, namun pada saat membuang tas tersebut di ruangan LPG tidak terpantau;
 - Bahwa dari rekaman CCTV tersebut kami perlihatkan kepada saksi I Gede Puspa Lissetiawan maupun kepada pihak kepolisian dan saksi I Gede Puspa Lissetiawan tampak mengenal orang yang ada dalam rekaman CCTV tersebut dengan mengatakan bahwa orang tersebut adalah salah satu penunggu pasien di sal Bougenville yang saat itu katanya kebetulan tidur didekat korban dan kemudian dari pihak kepolisian menindak lanjuti mencari identitas pelaku, dan berdasarkan hasil penyelidikan dari petugas mengetahui bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melaporkan peristiwa pencurian tersebut pada hari itu juga setelah selang waktu beberapa jam kemudian;
- Bahwa terdakwa mengambil tas pinggang warna merah milik saksi I Gede Puspa Lissetiawan tersebut dengan mudah, karena tas ditinggalkan begitu saja di lantai emperan sal Bougenville, dan mengambil uangnya yang ada dalam tas tersebut serta tas tersebut dibuang di ruang Gas LPG BRSUD Tabanan;
- Bahwa kerugian yang dialami korban pada peristiwa pencurian tersebut adalah sebesar Rp. 7.200.000,-(tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang-barang yaitu 1 (satu) buah tas pinggang warna merah marum merk Wind yang didalamnya berisi 1 (satu) bendel Nota Kisell, 1 (satu) buah charger merk samsung, 1 (satu) buah korek api merk sinar dan 1 (satu) buah sisir warna abu-abu, 1 (satu) buah Powar bank merk Robot, 1 (satu) buah sisir warna Kuning itu adalah barang-barang yang ditemukan pada saat penemuan tas di ruang gas LPG BRSUD Tabanan, sedangkan uang sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) adalah uang milik korban yang disita dari tangan terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam pada bagian depan berisi tulisan ICU Festival Committee 2004 itu yang digunakan oleh terdakwa pada saat mengambil tas serta membuangnya tas tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat diruang tunggu sebelah barat sal Bougenviile Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan, Jalan Pahlawan No.14 Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan pencurian yaitu mengambil tas pinggang yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 7.200.000,-(tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemilik tas pinggang yang berisi uang tunai sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tersebut yang terdakwa ambil adalah saksi I Gede Puspa Lissetiawan, dimana terdakwa mengetahuinya setelah di Kantor Polisi;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa mengambil tas pinggang milik saksi I Gede Puspa Lissetiawan itu tidak meminta ijin dan tidak diberikan ijin oleh pemiliknya;
- Bahwa saksi tidak kenal sebelumnya dengan saksi I Gede Puspa Lissetiawan, terdakwa tahu karena terdakwa dan saksi I Gede Puspa Lissetiawan tersebut adalah sama-sama penunggu pasien atau keluarga yang sedang sakit di RSUD Tabanan;
- Bahwa adapun tujuan terdakwa mengambil tas pinggang yang berisi uang tunai sebesar Rp. 7.200.000,-(tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tersebut untuk dimiliki;
- Bahwa karena tas pinggang tersebut ditaruh sembarangan, maka timbul niat terdakwa untuk mengambil dan terdakwa tidak tahu sebelumnya tas tersebut berisi uang;
- Bahwa tas pinggang yang berisi uang tunai sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tersebut ditaruh sebelumnya di emperan sal Bougenville BRSUD Tabanan dan saat itu tidak ada orang disekitar sana;
- Bahwa terdakwa mengetahui di dalam tas pinggang tersebut ada uangnya setelah membuka tas pinggang tersebut, dan ketika terdakwa melihat ada uang, kemudian terdakwa ambil uangnya, terdakwa masukan kedalam saku baju jaket sweater yang terdakwa pakai saat itu, sedangkan tasnya terdakwa buang pada ruang gas LPG yang ada di BRSUD Tabanan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada rencana, namun niat terdakwa untuk mengambil tas pinggang tersebut itu muncul ketika terdakwa melihat tas pinggang tersebut tertinggal diatas alas tidur yang dipakai saksi I Gede Puspa Lissetiawan dan keadaan sekitar sepi;
- Bahwa terdakwa mengambil tas pinggang milik saksi I Gede Puspa Lissetiawan tersebut yang terletak diatas tikar dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu terdakwa masukan ke dalam baju jaket sweater yang berwarna hitam yang terdakwa pakai saat itu, lalu terdakwa berjalan menuju arah barat dan sampai di dekat ruangan LPG BRSUD Tabanan, terdakwa mengeluarkan tas tersebut lalu membuka dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa memegang tas tersebut, ketika itu terdakwa melihat ada power bank dan terdakwa juga melihat ada uang dan langsung terdakwa ambil uangnya dan terdakwa masukan kedalam saku jaket sweater terdakwa yang terdakwa pakai saat itu, kemudian terdakwa membuang tas pinggang tersebut kearah tabung gas LPG tersebut, kemudian terdakwa kembali berjalan menuju tempat keluarga yang sakit;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut terdakwa bawa pulang, belum terdakwa belanjakan dan terdakwa taruh di almari kamar terdakwa di Banjar Sema, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa uang tersebut yang terdakwa ambil dalam tas pinggang tersebut belum sempat dihitung, namun setelah disita oleh petugas baru terdakwa hitung dan jumlahnya sebesar Rp. 7.200.000,-(tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2018 sekitar pukul 19.20 Wita terdakwa ke Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan untuk membesuk keponakan terdakwa yang sakit, dan terdakwa tidur sekitar pukul 21.00 wita di Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan, lalu terdakwa terbangun sekitar pukul 05.30 Wita dan terdakwa melihat ada tas pinggang tergeletak diatas tikar yang digunakan tidur oleh saksi I Gede Puspa Lissetiawan, lalu terdakwa mengambil tas pinggang milik saksi I Gede Puspa Lissetiawan tersebut yang terletak diatas tikar dengan menggunakan kanan terdakwa, lalu terdakwa masukan kedalam baju jaket sweater yang berwarna hitam yang terdakwa pakai saat itu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan menuju arah barat dan sampai di dekat ruangan LPG BRSUD Tabanan, terdakwa mengeluarkan tas tersebut lalu membuka dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa memegang tas tersebut, ketika itu terdakwa melihat ada power bank dan juga terdakwa melihat ada uang dan langsung terdakwa ambil uangnya dan terdakwa masukan kedalam saku jaket sweater yang terdakwa pakai saat itu, kemudian terdakwa membuang tas pinggang tersebut kearah tabung gas LPG tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali berjalan menuju tempat keluarga yang sakit, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi I Gede Puspa Lissetiawan bertanya kepada terdakwa : “Bli-bli ada melihat orang mengambil tas disini ?” lalu terdakwa jawab : “Tidak ada melihat” setelah itu beberapa saat kemudian terdakwa pamitan pulang dengan mengendarai sepeda motor Scoopy DK 8064 GB milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengenal barang-barang yang ditunjukkan tersebut yaitu : 1 (satu) buah tas pinggang warna merah marun merk Wind yang di dalamnya berisi satu bendel Nota Kisell, satu buah charger merk samsung, satu buah korek api merk sinar dan satu buah sisir warna abu-abu, 1 (satu) buah Powar bank merk Robot, 1 (satu) buah sisir warna Kuning, Uang tunai sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang diikat tali karet kuning itu semua milik saksi I Gede Puspa Lissetiawan yang terdakwa ambil, sedangkan 1 (satu)

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah jaket sweater warna hitam pada bagian depan berisi tulisan ICU Festival Committee 2004, 1 (satu) lembar STNK nomor register ; DK 8064 GB. An.NI MADE JANI alamat Br. Sema Kel. Kediri, Kec. Kediri, Tabanan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Krem Coklat tahun 2016 nomor polisi : DK 8064 GB noka MH1JF115GK496760, Nosin ; JFW1E-1496095, an. NI MADE JANI Alamat BR. Sema, Kel. Kediri, Kec.Kediri, Tabanan, beserta kunci kontak, itu semua barang milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan tidak terlibat dalam perkara lain;
- Bahwa dengan kejadian ini terdakwa merasa sangat menyesal, terdakwa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan seperti ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas pinggang warna merah marum merk Wind yang didalamnya berisi 1 (satu) bendel Nota Kisell, 1 (satu) buah charger merk samsung, 1 (satu) buah korek api merk sinar dan 1 (satu) buah sisir warna abu-abu;
- 1 (satu) buah Powar bank merk Robot;
- 1 (satu) buah sisir warna Kuning;
- Uang tunai sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang diikat tali karet kuning;
- 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam pada bagian depan berisi tulisan ICU Festival Committee 2004;
- 1 (satu) lembar STNK nomor register ; DK 8064 GB. An.NI MADE JANI alamat Br. Sema Kel. Kediri, Kec. Kediri, Tabanan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Krem Coklat tahun 2016 nomor polisi : DK 8064 GB noka MH1JF115GK496760, Nosin ; JFW1E-1496095, an. NI MADE JANI Alamat BR. Sema, Kel. Kediri, Kec.Kediri, Tabanan, beserta kunci kontaknya;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat diruang tunggu sebelah barat sal Bougenville Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan, Jalan Pahlawan No.14 Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2018 sekitar pukul 19.20 Wita terdakwa ke Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan untuk membesuk keponakan terdakwa yang sakit, dan terdakwa tidur sekitar pukul 21.00 wita di Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan, lalu terdakwa terbangun sekitar pukul 05.30 Wita dan terdakwa melihat ada tas pinggang tergeletak diatas tikar yang digunakan tidur oleh saksi I Gede Puspa Lissetiawan, lalu terdakwa mengambil tas pinggang milik saksi I Gede Puspa Lissetiawan tersebut yang terletak diatas tikar dengan menggunakan kanan terdakwa, lalu terdakwa masukan kedalam baju jaket sweater yang berwarna hitam yang terdakwa pakai saat itu;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa berjalan menuju arah barat dan sampai di dekat ruangan LPG BRSUD Tabanan, terdakwa mengeluarkan tas tersebut lalu membuka dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa memegang tas tersebut, ketika itu terdakwa melihat ada power bank dan juga terdakwa melihat ada uang dan langsung terdakwa ambil uangnya dan terdakwa masukan kedalam saku jaket sweater yang terdakwa pakai saat itu, kemudian terdakwa membuang tas pinggang tersebut kearah tabung gas LPG tersebut;
- Bahwa benar kemudian terdakwa kembali berjalan menuju tempat keluarga yang sakit, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi I Gede Puspa Lissetiawan bertanya kepada terdakwa : "Bli-bli ada melihat orang mengambil tas disini ?" lalu terdakwa jawab : "Tidak ada melihat" setelah itu beberapa saat kemudian terdakwa pamitan pulang dengan mengendarai sepeda motor Scoopy DK 8064 GB milik terdakwa;
- Bahwa benar saksi I Gede Puspa Lissetiawan sempat melapor kepada saksi I Pande Made Astayuda sebagai security di Rumah Sakit Umum Tabanan bahwa saksi I Gede Puspa Lissetiawan ada kehilangan tas pinggang, setelah ada laporan dari saksi I Gede Puspa Lissetiawan, saksi I Pande Made Astayuda langsung melakukan pengecekan di lingkungan sal Bougenville dan ketika itu datang petugas laundry BRSUD Tabanan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



- yang bernama saksi Ni Made Ariani dan menjelaskan bahwa dirinya menemukan tas pinggang yang berwarna merah marun di ruangan LPG sebelah barat ruang loudry;
- Bahwa benar saksi Ni Made Ariani petugas Loudry BRSUD Tabanan menemukan tas pinggang tersebut pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di Gudang Gas LPG di Badan Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan disebelah barat ruang Loudry;
 - Bahwa benar berdasarkan rekaman CCTV dekat ruangan LPG tersebut bisa dilihat orang yang mencurigakan gerak-geriknya yang terekam pada camera pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekitar pukul 05.46 wita dimana orang tersebut berperawakan gemuk, dengan menggunakan jaket sweter mendekati ruangan LPG dan kembali menuju ruang atau sal Bougenville, namun pada saat membuang tas tersebut di ruangan LPG tidak terpantau;
 - Bahwa benar dari rekaman CCTV tersebut diperlihatkan kepada saksi I Gede Puspa Lissetiawan maupun kepada pihak kepolisian tampak mengenal orang yang ada dalam rekaman CCTV tersebut dengan mengatakan bahwa orang tersebut adalah salah satu penunggu pasien di sal Bougenville yang saat itu katanya kebetulan tidur didekat saksi I Gede Puspa Lissetiawan dan kemudian dari pihak kepolisian menindak lanjuti mencari identitas pelaku, dan berdasarkan hasil penyelidikan dari petugas mengetahui bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa benar terdakwa mengenal barang-barang yang ditunjukkan tersebut yaitu : 1 (satu) buah tas pinggang warna merah marun merk Wind yang di dalamnya berisi 1 (satu) bendel Nota Kisell, 1 (satu) buah charger merk samsung, 1 (satu) buah korek api merk sinar dan 1 (satu) buah sisir warna abu-abu, 1 (satu) buah Powar bank merk Robot, 1 (satu) buah sisir warna Kuning, Uang tunai sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang diikat tali karet kuning itu semua milik saksi I Gede Puspa Lissetiawan yang terdakwa ambil, sedangkan 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam pada bagian depan berisi tulisan ICU Festival Committee 2004, 1 (satu) lembar STNK nomor register ; DK 8064 GB. An.NI MADE JANI alamat Br. Sema Kel. Kediri, Kec. Kediri, Tabanan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Krem Coklat tahun 2016 nomor polisi : DK 8064 GB noka MH1JF115GK496760, Nosin ; JFW1E-1496095, an. NI MADE JANI Alamat BR. Sema, Kel. Kediri, Kec.Kediri, Tabanan, beserta kunci kontak, itu semua barang milik terdakwa;
 - Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum ;



- Bahwa benar dengan kejadian ini terdakwa merasa sangat menyesal dan bersalah serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama I Made Yudi Pranata Alias Geblut dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari Pasal 362 KUHP dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Melakukan pencurian

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian dalam unsur ini adalah merujuk pada pasal 362 KUHP yang terdiri dari unsur perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, pada dasarnya barang milik orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila barang tersebut adalah sebagian milik orang lain. Tegasnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun barang yang sebagian milik pelaku sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila barang yang diambil tersebut sebagian ada milik orang lain;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” disini adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak dan kesadaran terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa terminologi “dengan maksud” atau sengaja atau *opzet* haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai barang yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, dan menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekitar pukul 19.20 wita terdakwa datang ke Rumah Sakit untuk membesuk keluarganya yang sedang sakit demikian juga saksi I Gede Puspa Lissetiawan tiba di Rumah Sakit sekitar pukul 20.00 Wita untuk menunggu adiknya yang sedang dirawat, selanjutnya terdakwa maupun saksi I Gede Puspa Lissetiawan yang merupakan sama-sama penunggu pasien di BRSUD Tabanan tidur di emperan sebelah barat Sal Bougenville BRSUD Tabanan yang mana saksi I Gede Puspa Lissetiawan tidur menghadap ke utara sedangkan di sebelah selatan terdakwa tidur dengan menghadap ke timur, kemudian pada pagi harinya Senin, tanggal 26 Maret 2018 sekitar pukul 05.30 wita saksi I Gede Puspa Lissetiawan bangun untuk mendampingi adiknya yang mau diambil darah oleh perawat dan meninggalkan tas pinggang di atas tikar alas tidur yang tadinya digunakan sebagai bantal, selanjutnya terdakwa bangun dan karena melihat keadaan sepi lalu mengambil tas pinggang milik saksi I Gede Puspa Lissetiawan dengan menggunakan tangan kanan lalu memasukkannya ke dalam jaket sweater warna hitam yang ia pakai kemudian terdakwa berjalan menuju arah barat dan sesampainya dekat tempat gas LPG BRSUD Tabanan terdakwa mengeluarkan tas pinggang dari dalam jaket sweater lalu membuka resleting tas pinggang tersebut dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri memegang tas pinggang setelah itu terdakwa melihat uang tunai sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang diikat dengan karet gelang warna kuning selanjutnya terdakwa langsung mengambil uang tersebut dan memasukkannya ke dalam saku jaket sweater

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



yang terdakwa pakai sedangkan tas pinggang beserta isinya yaitu 1 (satu) bendel Nota Kisell, 1 (satu) buah charger merk samsung, 1 (satu) buah korek api merk sinar, 1 (satu) buah sisir warna abu-abu, 1 (satu) buah Powar bank merk Robot, dan 1 (satu) buah sisir warna Kuning, terdakwa buang ke arah tabung gas LPG;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa kembali menuju tempat menunggu pasien dan sesampai di emperan sal bougenville terdakwa sempat melihat saksi I Gede Puspa Lissetiawan kebingungan mencari tas pinggang yang hilang, setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Honda scoopy DK 8064 GB dan sesampainya di rumah terdakwa, ia langsung masuk kamar dan menyimpan uang tersebut di atas lemari dalam kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat mengambil tas pinggang yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp.7.200.000;- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi I Gede Puspa Lissetiawan dan akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi I Gede Puspa Lissetiawan mengalami kerugian kurang lebih Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, uang tunai sebesar Rp. 7.200.000;- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik saksi I Gede Puspa Lissetiawan yang diambil oleh Terdakwa yang dengan sadar menghendaki untuk memiliki uang tunai sebesar Rp. 7.200.000;- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tersebut dengan cara yang melawan hukum, karena perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin dari saksi I Gede Puspa Lissetiawan selaku pemiliknya;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan pencurian” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 7.200.000;- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang diikat tali karet kuning
- 1 (satu) buah tas pinggang warna merah marun merk WIND yang di dalamnya berisi 1 (satu) bendel nota kisell, 1 (satu) buah charger merk Samsung, 1 (satu) buah korek api merk sinar dan 1 (satu) buah sisir warna abu-abu, 1 (satu) buah power bank merk robot, 1 (satu) buah sisir warna kuning ;

Oleh barang bukti tersebut telah diakui keberadaan serta kepemilikannya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi I Gede Puspa Lissetiawan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1(satu) buah jaket sweater warna hitam pada bagian depan berisi tulisan ICU Festival Committee 2004;
- 1 (satu) lembar STNK nomor registrasi DK 8064 GB atas nama Ni Made Jani ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat tahun 2016 nomor Polisi DK 8064 GB, Noka MH1JFW115GK496760, Nosin JFW1E1496095, atas nama Ni Made Jani, alamat Br. Sema Kel. Kediri, Kec. Kediri Tabanan, beserta kunci kontaknya.

Oleh barang bukti tersebut telah diakui keberadaan serta kepemilikannya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya;



Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pemidanaan itu sendiri, selain itu pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I Made Yudi Pranata Alias Geblut** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian "**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang diikat tali karet kuning;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna merah marun merk WIND yang didalamnya berisi 1 (satu) bendel nota kisell, 1 (satu) buah charger merk Samsung, 1 (satu) buah korek api merk sinar dan 1 (satu) buah sisir warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah power bank merk robot ;
 - 1 (satu) buah sisir warna kuning ;

Dikembalikan kepada saksi I Gede Puspa Lissetiawan;

- 1(satu) buah jaket sweater warna hitam pada bagian depan berisi tulisan ICU Festival Committee 2004;
- 1 (satu) lembar STNK nomor registrasi DK 8064 GB atas nama Ni Made Jani ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat tahun 2016 nomor Polisi DK 8064 GB, Noka MH1JFW115GK496760, Nosin JFW1E1496095, atas nama Ni Made Jani, alamat Br. Sema Kel. Kediri Kec. Kediri Tabanan, beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada Terdakwa I Made Yudi Pranata Alias Geblut;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Kamis**, tanggal **21 Juni 2018**, oleh **A.A.Ayu Christin Agustini, S.H** sebagai Hakim Ketua, **I Made Hendra Satya Dharma, S.H.** dan **Adrian, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **25 Juni 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I Nyoman Yasna, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh **Handayani Siregar, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

I Made Hendra Satya Dharma, S.H.

A.A.Ayu Christin Agustini, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adrian, S.H.

Panitera Pengganti

I Nyoman Yasna, S.H

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22